

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PPG PRA JABATAN BERSUBSIDI GELOMBANG II

Nomor : 24/B2.PPK/SPK/PPG-PB/2018

Tanggal : 1 Februari 2018

antara

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PPG PRA JABATAN BERSUBSIDI
GELOMBANG II

Nomor : 24./B2.PPK/SPK/PPG-PB/2018

Tanggal : 1 Februari 2018

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama Lengkap : Edi Mulyono
NIP : 19640123 198412 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Alamat : Gedung D Komplek Kemdikbud Lt. 7
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama Lengkap : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Jabatan : Rektor
N P W P : 00.007.575.4-652.000
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini. Rujukan tersebut antara lain:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 3/B1/KPA/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
2. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Nomor .../B1/KPA/2018 tanggal Januari 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II;
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-042.04.1.400170/2018 tanggal 05 Desember 2017 berikut revisinya;
4. Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

PASAL 2

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II;
- (2) PIHAK KEDUA bertugas melaksanakan pekerjaan Proses Belajar Mengajar (PBM), pendidikan karakter, dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi, penggunaan dana dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II adalah mulai tanggal 1 Februari s.d. 26 Desember 2018.

PASAL 4

JUMLAH BIAYA/NILAI KONTRAK PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk membayar kegiatan sebagaimana dimaksud pada PASAL 2 sebesar **Rp. 2.865.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: SP DIPA- 042.04.1.400170/2018 tanggal 05 Desember 2017.

PASAL 5

PEMBAYARAN KONTRAK PEKERJAAN

- (1) Pembayaran dana tersebut pada PASAL 4 akan dilakukan sebanyak 2 (dua) termin/tahap, yaitu:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada PASAL 4 yaitu **80% x Rp 2.865.000.000,- = Rp 2.292.000.000,-** dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak;
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 yaitu **20% x Rp 2.865.000.000,- = Rp 573.000.000,-** dibayarkan setelah menyampaikan laporan pelaksanaan dan Berita Acara Serah terima (BAST);
- (2) Dana Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II dibayarkan atas nama Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi berikut :

Lembaga/Instansi	: Universitas Negeri Malang
Alamat Instansi	: Jalan Semarang 5 Malang
NPWP	: 00.007.575.4-652.000
Nama Bank	: Bank BRI
Atas Nama Rekening	: RPL 032 BLU Bend Peng (OP) 1
Nomor Rekening	: 0344-01-000706-30-3

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan jumlah Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II;

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan;
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II dari **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayarkan Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada PASAL 4 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada PASAL 5;
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II sesuai dengan amanah peraturan;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Kedua Belah Pihak;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / Kontrak ini;
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** baik secara lisan maupun tertulis;
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengkonsultasikan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 Desember 2018 melalui:

Pos : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D, Lt. 7, Jl.Jend Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

E-mail : dit.pembelajaran@ristekdikti.go.id ; enisusanti@ristekdikti.go.id

- i. Jika setelah pekerjaan penyelenggaraan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II berakhir masih terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penyetoran sisa dana tersebut ke kas negara.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, dan huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud PASAL 2 Surat Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dapat menyetujui atau menolak keadaan memaksa dimaksud dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam hal selama kurun waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut;
- (5) Selama *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

PASAL 8

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dan atau memutuskan Surat Perjanjian ini dalam hal kinerja **PIHAK KEDUA** jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal :
- a. Dalam satu minggu terhitung tanggal Surat Perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini;
 - b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pekerjaan ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam Surat Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.

PASAL 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **Kedua Belah Pihak**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh **Kedua Belah Pihak**, yang terdiri dari seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Anggota, seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai Anggota, dan seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli, sebagai Ketua yang penunjukannya disetujui oleh Kedua Belah Pihak;
- (3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat **Kedua Belah Pihak** dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama;
- (4) Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 10 **DOMISILI /TEMPAT KEDUDUKAN**

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, Kedua Belah Pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan syah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11 **BEA METERAI DAN PAJAK**

Bea meterai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** untuk dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 12 DOKUMEN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun, menyimpan dan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 Surat Perjanjian ini meliputi dokumen substansi maupun dokumen administrasi dan atau keuangan secara baik dan benar yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** mendapatkan informasi setiap saat dalam rangka pemenuhan berbagai kepentingan termasuk audit teknis oleh pihak dan atau instansi yang berwenang.

PASAL 13 LAIN-LAIN


Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini disusun dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditentukan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran



Edi Mulyono
NIP. 19640123 198412 1 001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang

The image shows a circular official stamp from Universitas Negeri Malang. Overlaid on this is a handwritten signature in blue ink.

Prof. Dr. AH. Roh'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jumlah Uang : Rp. 2.292.000.000,-

Terbilang : **Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah**

Untuk Pembayaran : **Termin I** Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan
Bersubsidi Gelombang II

Kontrak
Nomor: 24/B2.PPK/SPK/PPG-PB/2018
Tanggal: 1 Februari 2018

Setuju dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran



Edri Mulyono
NIP. 19640123 198412 1 001

Yang Menerima,
Rektor
Universitas Negeri Malang

Official stamp of Universitas Negeri Malang, Faculty of Education, and a signature in blue ink. The name Prof. Dr. AH. Rohruddin, M.Pd is printed below the stamp.

Prof. Dr. AH. Rohruddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I

Nomor : **24/B2.PPK/BAP-1/PPG-PB/2018**

Tanggal : **1 Februari 2018**

I. Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Edi Mulyono
NIP : 19640123 198412 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Alamat : Gedung D Komplek Kemdikbud Lt. 7
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

II. Berdasarkan:

1. Nomor DIPA : SP DIPA- 042.04.1.400170/2018
2. Tanggal DIPA : 05 Desember 2017
3. Nomor SPK : 24/B2.PPK/SPK/PPG-PB//2018
4. Tanggal SPK : 1 Februari 2018
5. Nilai Kontrak : Rp. **2.865.000.000,-**
6. Terbilang Nilai Kontrak : **Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**
7. Uraian Pekerjaan : Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II

III. Sesuai Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 24/B2.PPK/SPK/PPG-PB/2018 tanggal 1 Februari 2018 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Nilai Surat Perjanjian/Kontrak	Rp. 2.865.000.000,-
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	Rp. -
3.	Pembayaran BAP ini	Rp. 2.292.000.000,-
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp. 2.292.000.000,-
5.	Sisa nilai Surat Perjanjian/Kontrak	Rp. 573.000.000,-

IV. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui:

Nama Instansi : Universitas Negeri Malang.
Alamat Instansi : Jalan Semarang 5 Malang
NPWP : 00.007.575.4-652.000
Nama Bank : Bank BRI
Atas Nama Rekening : RPL 032 BLU Bend Peng (OP) 1
Nomor Rekening : 0344-01-000706-30-3

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran



Edi Mulyono
NIP. 19640123 198412 1 001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP. 196203031985031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon : 0341551312

Laman: www.um.ac.id

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: 2.2 121/UN32/KU/2018

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Jabatan : Rektor
Institusi : **Universitas Negeri Malang**
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana **Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II** sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Kontrak Nomor: 24/B2.PPK/SPK/PPG-PB/2018 Tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp **2.865.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana **Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II** tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana **Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Pra Jabatan Bersubsidi Gelombang II** disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang , 2 Februari 2018

Rektor

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP 196203031985031002